

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya era Reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal-21 Mei 1998 telah membuka peluang yang lebih besar bagi perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian peluang itu bertambah besar di era reformasi khususnya di bidang politik, yang diwujudkan dengan bertambah banyaknya partai Islam dan gerakan Islam lainnya yang mencoba untuk menunjukkan identitasnya yang selama ini terpendam dalam represifitas negara. Sebelumnya di zaman Orde Baru partai Islam dan gerakan politik Islam mengalami tekanan politik yang hebat oleh penguasa dengan kebijakan politik asas tunggalnya yang mengharuskan penerapan tunggal asas pancasila sebagai satu-satunya asas yang dilegalkan Negara karena selain pilihan itu maka akan dianggap mengganggu stabilitas dan keamanan yang mengancam ideologi negara.

Di zaman Orde Baru posisi kelompok agama semakin terpuruk dalam pentas politik nasional. Hal ini terlihat ketika marginalisasi kelompok agama yang dimulai pada tahun 1966, ketika presiden Soeharto dengan militernya dengan

partai tersebut bahkan setelah dua tahun kemudian (1968) keinginan tokoh tersebut untuk mendirikan dan memimpin partai Islam yang baru, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) juga dicegah oleh rezim Orde Baru. Tokoh agama yang kritis dari Masyumi akhirnya tersingkir dari Masyumi, tindakan nyata ini terlihat ketika rezim Orde Baru mengangkat dua tokoh moderat sebagai pimpinan dari Parmusi.¹

Kondisi yang meminggirkan Islam pun berlanjut, pada tahun 1973 rezim Orde Baru membuat kebijakan yang anti-Islam, yaitu memasukan aliran kebatinan ke dalam GBHN dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang sangat membatasi kewenangan Pengadilan Agama.² Kemudian kebijakan paling fenomenal adalah pada tahun 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bentukan rezim Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal dan tahun 1984 semua organisasi massa termasuk organisasi massa Islam, diwajibkan mencantumkan Pancasila sebagai asas, kelompok atau organisasi apapun yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan dituduh sebagai trouble-makers.³

Partai Islam dan gerakan sosial-politik Islam kemudian menunjukkan kebangkitannya di era reformasi ini karena adanya kebebasan untuk mendirikannya. Kebebasan ini disebut oleh Nurcholis Madjid sebagai tahap

¹ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta : AK Group, 2004.hal 24

² Amir Santoso & Robert Hefner, dalam Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, *Ibid*.hal 25

ledakan partisipasi yakni, fragmentasi sosial-politik yang memuncak saat lengsernya Soeharto.⁴ Partai Islam pun bermunculan dengan jumlah besar pada pemilu 1999 silam jumlah partai Islam mencapai angka 19 yang dapat dikategorikan sebagai partai Islam.⁵ Suatu partai dikatakan partai Islam jika nama, asas dan lambangnya mengandung unsur Islam. Diantaranya yang termasuk dalam kategori partai Islam adalah : 1). Partai Indonesia Baru (PIB), 2). Partai Kebangkitan Muslimin Indonesia (KAMI), 3). Partai Ummat Islam (PUI), 4). Partai Kebangkitan Ummat (PKU), 5). Partai Masyumi Baru, 6). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 7). Partai Syarikat Islam Indonesia, 8). Partai Abul Yatama, 9). Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, 10). Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, 11). Partai Bulan Bintang (PBB), 12). Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 13). Partai Nahdatul Ulama (PNU), 14). Partai Islam Demokrat (PID), 15). Partai Persatuan (PP), 16). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 17). Partai Cinta Damai (PCD), 18). Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), 19). Partai Umat Muslim Indonesia (PUMI).

Pada pemilu 2009 tercatat 34 partai politik yang lolos verifikasi administrasi pemilu 2009, diantaranya terdapat juga 11 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dan 2 partai politik tidak diproses karena tidak terdaftar dalam departemen hukum dan HAM. Disamping itu semua juga muncul

⁴ Nurcholil Madjid dalam *Problematika politik Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana&UIN Jakarta press,2002.

⁵ Nurcholil Madjid dalam *Problematika politik Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana&UIN Jakarta press,2002.

fenomena menarik yakni disahkan 6 partai politik lokal NAD Nangroe Aceh Darussalam yang mewarnai catatan sejarah tersendiri dalam republik ini.⁶

Setelah melewati perodesasi sejak awal reformasi hingga sekarang tahun 2009 dengan melihat data peserta pemilu ternyata jumlah partai Islam menyusut menjadi hanya berjumlah 7 partai politik saja diantaranya : Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Partai politik Islam yang dimaksud disini hanya kategorisasi yang berasaskan Islam selain asas Islam tidak termasuk dalam partai politik Islam. Pengelompokan partai hanya pada asas Islam dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan arah penelitian yang diangkat mengenai pemikiran hizbut tahrir Indonesia yang memperjuangkan syariat Islam.

Dengan pendekatan sejarah maka akan diketahui bahwa sudah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia telah memulai perdebatan mengenai perjuangan Syariat Islam sejak perdebatan mengenai dasar Negara pada bulan mei hingga juni 1945, yang dikenal dengan piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah dokumen yang dihasilkan oleh panitia Sembilan dalam perdebatan di badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia ini terdiri dari lima orang golongan nasionalis sekuler yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad

⁶ [www.kpu.com/daftar partai politik peserta pemilu 2009](http://www.kpu.com/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2009)

Subarjo, Muhammad Yamin dan A.A Maramis. Sedangkan golongan Islam diwakili oleh H.Agus Salim, Kyai Wahid Hasyim, Abikusno dan Abdoel Kahar Muzakir, dari Sembilan anggota panitia Sembilan ini hanya A.A Maramis yang beragama Kristen.⁷ Panitia Sembilan ini menghasilkan kesepakatan menambahkan tujuh kata dalam sila pertama menjadi *ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya*. Tapi kemudian tujuh kata tersebut dihapuskan, piagam tersebut telah menjadi awal perdebatan diantara kalangan muslim dan nasionalis sekuler. Perdebatan lainnya tuntutan golongan Islam lainnya adalah ditetapkannya ketentuan bahwa kepala Negara harus beragama Islam dan dicantumkan kalimat *kewajiban menjalankan syariat Islam* didalam konstitusi.⁸

Perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler secara eksplisit diperlihatkan dalam menentukan dasar Negara yaitu, Islam, pancasila dan sosial-ekonomi. Islam diajukan oleh partai-partai Islam (Masyumi,NU,Perti,PSII). Pancasila (PNI,PKI). Sedangkan sosial-ekonomi diajukan oleh partai buruh dan Murba tetapi rancangan yang terakhir ini hanya didukung oleh sedikit anggota sehingga akhirnya perdebatan didominasi antara ideology Islam dan pancasila.⁹

Pada akhirnya perdebatan harus diakhiri sebelum majelis konstituante merampungkan tugasnya. Badan ini dibubarkan oleh presiden soekarno lewat

⁷ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.hal.155

⁸ *Ibid.*

⁹ Syafi'i Ma'arif dalam Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara...Ibid.hal.171*

dekrit 5 juli 1959. Pembubaran majelis konstituante bukan dikarenakan kegagalannya dalam merumuskan dasar Negara melainkan semata-mata demi kepentingan politis karena koalisi ABRI dengan soekarno merasa terancam jika demokrasi parlementer terus menerus diterapkan.¹⁰

Menurut seorang tokoh Masyumi proses politik yang terjadi adalah kelompok Islam telah bersiap-siap melakukan kompromi dengan kelompok nasionalis sekuler dengan menerima dasar Negara pancasila. Adapun alasan untuk tetap bersikukuh mempertahankan Islam dalam konstituante adalah sebagai strategi untuk mendapatkan posisi menguntungkan dalam tawar-menawar politik yang akan dilakukan.¹¹ Hal ini mengindikasikan kalangan muslim memiliki toleransi yang tinggi terhadap keutuhan Negara Republik Indonesia melalui penghapusan tujuh kata tersebut.

Tetapi dalam realitas sejarah perdebatan klasik ini terus berlanjut pada agustus tahun 2000 silam dalam sebuah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah bentuk perjuangan akan syariat Islam para partai politik Islam mengenai gagasan menghidupkan kembali piagam Jakarta yang menuai kontroversi. Pengusung ide ini adalah fraksi partai persatuan pembangunan (F-PPP) dan fraksi partai bulan bintang (F-PBB), tetapi fraksi-fraksi lainnya menolak

¹⁰ Lihat Disertasi Adnan buyung nasution dalam abdul azis thaba, *Ibid*.hal.173

¹¹ Prawoto Mangkusasmito, tokoh masyumi(wakil ketua majelis konstituante) dalam Abdul Azis Thaba, *Ibid*.

dan juga sebagian tokoh masyarakat juga menolak dengan alasan menjaga keutuhan bangsa. Pada tahun berikutnya sama demikian tahun 2001,2002 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) usulan tersebut kembali diajukan tetapi lagi-lagi kandas ditengah jalan karena partai besar yang berhaluan nasionalis tidak mendukung, demikian halnya dengan 2 organisasi masyarakat Islam terbesar NU dan Muhammadiyah juga tidak mendukung.¹²

Kedua partai ini menilai bahwa pencantuman ketujuh kata itu dalam batang tubuh UUD yang baru tidak akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam karena pencantuman ketujuh kata itu hanya bermaksud untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. meskipun demikian pada akhirnya isu tersebut tidak mampu mendapatkan dukungan politik secara luas.¹³

Selain uraian tentang dinamika partai politik Islam tersebut diatas terdapat juga organisasi-organisasi Islam juga mengalami perkembangan penting di era reformasi dewasa ini. Semua organisasi Islam yang telah lama berdiri seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menyelenggarakan muktamar/kongres/munas di era reformasi kembali menyatakan kembali kepada asas Islam.¹⁴

¹² Taufik Adnan Amal, Dkk. 2004, *Politik Syariat Islam di Indonesia hingga Nigeria..* Jakarta. Pustaka Alvabet. Hal.62. dalam cholil, gerakan penerapan syariat islam di Indonesia.

¹³
¹⁴
13
14

Dari sekian organisasi Islam tersebut diatas HMI salah satu organisasi kepemudaan Islam terbesar dan tertua mendapat tekanan hebat terutama mengenai tuntutan penetapan asas pancasila dan menghilangkan asas Islam dalam anggaran dasar organisasi. Hal ini melahirkan perdebatan dan konflik internal yang berkepanjangan yang pada akhirnya HMI terpecah menjadi dua. menerima asas pancasila dan ada yang tetap berasaskan Islam yang kemudian menamakan diri sebagai majelis penyelamat organisasi (MPO), kemudian mereka disebut HMI MPO yang masih ada sampai sekarang.¹⁵

Disamping partai politik Islam dan organisasi sosial (Islam) tersebut diatas buah reformasi telah melahirkan sebuah fenomena baru yang menarik dalam gerakan organisasi Islam diluar *mainstream* organisasi Islam yang dikenal dalam masyarakat Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. organisasi itu antara lain seperti Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad, Laskar Jundullah, sampai Jamaah Islamiyah (JI).

Forum Umat Islam (FUI) adalah gerakan baru yang menghimpun tokoh-tokoh Islam dengan pemikiran yang beragam termasuk mereka yang meyakini pentingnya integrasi Islam dalam sistem kenegaraan dan mereka yang sekedar khawatir terhadap meluasnya kristenisasi, liberalisasi dan penyimpangan ajaran Islam. Jaringan organisasi FUI belum tersebar secara luas di berbagai daerah di Indonesia, tetapi FUI menunjukkan mampu membangun jejaring lintas-kelompok

¹⁵ *Ibid*

yang menembus batas lingkaran Islam mainstream di Indonesia. Banyak tokoh yang menggerakkan FUI duduk dalam struktur MUI dan berasal dari latar belakang Islam mainstream, NU dan Muhammadiyah.¹⁶ Gerakan FUI ini hanya bersifat responsif terhadap isu-isu atau kasus tertentu yang dianggap berbahaya terhadap kepentingan umat Islam.

Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi yang diprakarsai oleh Habieb Riziq Shihab. Mempunyai visi dan artikulasi tersendiri dalam memberikan merespon terhadap institusi-institusi sosial. nampaknya FPI tidak mengkampanyekan formulasi khusus tentang pelaksanaan Syariat Islam. Meskipun demikian FPI berani memasuki institusi-institusi sosial yang ada untuk mengimplementasikan visinya tentang Syariat Islam, seperti menyatroni bar-bar, diskotik, tempat permainan bilyar, dan sebagainya, yang menurut kelompok ini, bertentang dengan prinsip-prinsip syariat dan pada saat yang sama sekaligus telah menyalahi aturan pemerintah. Misalnya, tidak ada tuntutan yang berlebihan dari kelompok ini mengenai penegakkan khilafah atau imamah. Gerakan FPI ini terlihat seperti 'tukang pukul' pemerintah ketika institusi formal-sekular tidak mampu berjalan konsisten dalam menjalankan aturan-aturan yang memiliki kesesuaian kepentingan Islam maka kemudian muncul upaya penertiban cara FPI.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang didirikan oleh veteran gerakan Darul Islam (DI), Abu Bakar Ba'asyir. DI bertujuan mendirikan Negara Islam

¹⁶ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/02/deklarasi-darunnajah/>

yang terpisah dari republik Indonesia, bisa dikatakan bahwa MMI adalah transformasi DI yang tentu berbeda dalam hal perjuangannya dan model pergerakan. MMI berjuang secara konstitusional untuk menerapkan syariat Islam secara komprehensif di berbagai daerah salah satunya yang terkenal adalah penerapan syariah Islam di daerah bulukumba.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu gerakan organisasi Islam yang mempunyai visi revolusioner. HTI meski memiliki konsen yang sama dengan MMI, yakni pelaksanaan Syariat Islam, namun strategi dan wacana yang digunakan oleh HTI sedikit berbeda. HTI juga berbeda dengan FPI dan Jamaah Islamiyah (JI) yang menggunakan kekerasan dalam penegakkan penerapan syariat Islam. HTI senantiasa konsisten mengidealkan supremasi sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah, dan formalisasi ataupun pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia bisa tegak bila negeri ini dipimpin oleh sistem kekhilafahan. Perkembangan HTI bisa dibilang menyalip gerakan-gerakan Islam lain seperti MMI dan FPI. HTI kini mempunyai kantor di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Pada tahun 2001 dan 2007 HTI mampu menghadirkan puluhan ribu massa dari berbagai daerah di Jakarta. Kemudian pada Mei 2009 HTI berhasil menggelar Muktamarah Ulama Nasional

(MUN) yang mengumpulkan sekitar 6000 tokoh Muslim dari seluruh Indonesia di gedung tennis Indoor Senayan.¹⁷

Dari beberapa model gerakan Islam yang bermunculan pasca-Orde Baru tersebut diatas, HTI memiliki keunikan tersendiri dalam model pergerakan tentang keyakinannya dalam formalisasi dan penerapan syariah Islam dapat tercapai dengan sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah. Aspek penting lainnya yang membedakan HTI dengan organisasi Islam lainnya adalah pilihan HTI dalam metode atau strategi perjuangan yang tidak menggunakan instrument demokrasi (pemilu) dalam usaha pencapaian cita-cita HTI. Bisa dibilang HTI memilih jalan ekstra parlementer dalam melakukan aktivitas sosial-politiknya. Melakukan mobilisasi sosial lewat halaqoh dan mengkampanyekan integrasi agama dan Negara dimana hukum Islam diterapkan secara menyeluruh.

Dari urain ini penulis menjatuhkan pilihan terhadap gerakan HTI yang model pergerakannya memiliki konsistensi mengidealkan supremasi sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah yang memberikan wacana yang benar-benar berbeda dalam khazanah perkembangan ilmu politik yakni berani mengemukakan pemikiran yang bertentangan dengan eksistensi dominasi pemikiran yang ada. ciri khas inilah yang menjadi alasan kuat penulis untuk melakukan penelitian terhadap HTI. Kemudian dalam kenyataannya HTI telah berkembang menjadi realitas

¹⁷ Mohammad Iqbal Ahnaf, *Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan*

kekuatan politik baru dalam peta kekuatan politik nasional dan khususnya peta kekuatan internal politik Islam itu sendiri.

Penelitian ini merupakan upaya penulis dalam memahami pola gerakan organisasi sosial-politik Islam di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi pemahaman pemikiran HTI dalam konteks ini tentang konsep Negara. Kemudian barulah pemahaman dan pemaknaan itu dikorelasikan ke dalam konteks tertentu dan diinterpretasikan sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Mencoba mencari pemahaman tentang pemikiran merupakan sebuah proses penelusuran terhadap akar-akar pengadopsian atau pengambilan sebuah pemikiran oleh seseorang atau organisasi. Melacak pemikiran merupakan penelusuran kearah ide-ide dan konteks sosio-historis yang dampaknya terlihat dalam pemikiran maupun aktivitas atau prilaku politik seseorang atau organisasi. Pencarian pemikiran dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi sejarah awal-awal pendirian Hizbut Tahrir (HT) oleh pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani yang merupakan seorang tokoh rujukan gerakan HT diberbagai Negara termasuk Indonesia (HTI).

B. Perumusan Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang permasalahan dan alasan penulis terhadap pemilihan judul yang telah dibicarakan di atas, maka telah jelas bahwa perumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pemikiran Politik Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Konsep Negara Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan upaya penulis untuk memahami perkembangan gerakan organisasi sosial-politik keagamaan yang terjadi di Indonesia.

Sedangkan, manfaatnya adalah pertama secara teoritis merupakan langkah awal bagi penulis untuk menimbulkan minat melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mampu melakukan penelitian-penelitian lain kedepannya. Kedua secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan sekaligus bahan rujukan bagi yang berminat mendalami topik yang serupa.

D. Kerangka Dasar Teori

Landasan teori yang disini adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹⁸

Teori dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu variabel bebas tertentu dimasukkan dalam penelitian karena berdasarkan teori tersebut

variabel yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel tidak bebas atau merupakan suatu penyebab. Teori pada dasarnya merupakan penjelasan sistematis antara fenomena atau gejala dan fenomena tersebut merupakan suatu masalah, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai pemecah masalah.

1. Pemikiran politik

Pemikiran adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran manusia terbentuk berdasarkan pandangannya, pokok-pokok pikirannya dan kaidah-kaidah akan sumber pandangan umum dan sistem kepercayaan. Jadi, pemikiran politik adalah semacam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu masyarakat politik.¹⁹ Pemikiran politik dalam kajiannya tidak terlepas dari kajian ilmu politik, yakni mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara, lembaga-lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan Negara dan warga Negara dan hubungan internasional.

1.1 Konsep Politik

Anggapan umum mengenai ilmu politik adalah selalu membicarakan dan mempelajari politik. Oleh sebab itu perlu kiranya membahas istilah politik itu. Dalam kepustakaan ilmu politik terdapat sejumlah definisi tentang politik. Pada

umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan sistem tersebut.²⁰ Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Ada tiga cara yang pernah digunakan untuk menjelaskan pengertian politik. *Pertama*, mengidentifikasi kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. Dalam hal ini Paul Conn menganggap konflik sebagai esensi politik.²¹ *Kedua*, Menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. Dalam hal ini Harold Lasswell merumuskan 'siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana'.²² *Ketiga*, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami apa itu politik.

Sejak awal hingga perkembangan dewasa ini setidaknya ada lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik menyangkut segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

²⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 2006

umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber politik yang dianggap penting. Kelima pandangan dalam melihat politik diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Klasik

Sebagaimana yang dikemukakan aristoteles,²³ pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga Negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat (kepentingan umum). Ilmuan politik kontemporer, Samuel P.Huntington melukiskan kepentingan umum secara singkat sebagai kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintah dibentuk untuk penyelenggaraan kebaikan bersama.²⁴ Berpolitik adalah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan diikuti serta dalam upaya mengejar tujuan bersama, barangkali aspek filosofis inilah yang menjadi kelebihan dan merupakan cirri khas dari pandangan klasik.

a. Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. dalam hal ini Max Weber merumuskan Negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu politik bagi Weber merupakan

persaingan untuk pembagian kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar Negara maupun antar kelompok didalam suatu Negara.

b. Kekuasaan

Pandangan ketiga ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakekat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan.

Robson merumuskan politik sebagai ilmu yang merumuskan perhatian pada perjuangan kekuasaan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.²⁵ Yakni ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan. Menurut pandangan ini kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

c. Fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Politik merupakan kegiatan para elit politik

dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Diantara ilmuan politik yang menggunakan persepektif fungsional dalam mempelajari gejala politik ialah David Easton dan Harold Lasswell.²⁶ David Easton merumuskan politik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat untuk dan atas nama suatu masyarakat. Sedangkan Lasswell mengartikan politik sebagai proses politik, siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana.²⁷

d. Konflik

Pandangan ini melihat politik sebagai kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tidak lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu seringkali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan yang bersifat fisik diantara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya keras mempertahankan kekuasaan dan pihak yang ingin memperoleh kekuasaan. Jadi konflik adalah hakikat dari

1.2 Teori Politik dan Ilmu politik

Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.²⁸ Bisa juga dikatakan sebagai sebuah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena, dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dari pemikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak. Teori meliputi penyampaian pandangan dan pemikiran, teori diharapkan dapat memberikan petunjuk. Dalam bentuk yang sederhana, teori adalah serangkaian generalisasi yang tersusun secara sistematis.

Sedangkan definisi politik dalam kamus Litre adalah ilmu memerintah dan mengatur negara.²⁹ Dan dalam kamus Robert didefinisikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.³⁰ Lalu, pengertian politik dalam literatur dasar-dasar ilmu politik didapat bahwa pengertian politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik.³¹ Maka bisa dikatakan bahwa teori politik merujuk pada berbagai fenomena politik. Selanjutnya teori politik menurut Miriam Budiardjo³² adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas, a) tujuan dari tujuan politik, b) cara-cara mencapai tujuan tersebut, c) kemungkinan dan kebutuhan yang timbul oleh situasi politik tertentu, d) kewajiban yang diakibatkan

²⁸ BN. Marbun, *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007

²⁹ Robert C. Dahl, *Demokrasi dan Kekuatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007

oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, globalisasi, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Thomas P. Jekin dalam *The Study of Political Theory* membedakan dua macam teori politik,³³ yakni sebagai berikut:

1. Teori-teori yang memiliki dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini boleh dinamakan mengandung nilai. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain:
 - a) Filsafat politik, teori ini mencari penjelasan yang menitik beratkan pada kekuatan rasio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemologi terlebih dahulu harus dipecahkan sebelum persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat kita tanggulangi. Misalnya kata plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
 - b) Politik sistematis, teori ini hanya mencoba merealisasikan norma-norma politik dalam suatu program politik. Teori ini merupakan

lanjutan dari teori filsafat politik. Teori ini banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai sistem hukum dan sistem politik (hukum alam) tetapi tidak mempersoalkan hukum alam tersebut.

- c) Ideologi politik, dalam teori ini mengandung sejumlah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan akan mempengaruhi orang itu atau mereka untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan ideologi yang ada, misalnya ideologi kapitalisme akan merekomendasikan seseorang ke wilayah kapital dan ide ini merupakan suatu sistem yang sempurna. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan adanya suatu pola sistem tata tertib sosial politik yang ideal, ideologi politik juga mencakup pembahasan dan diagnosa, serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan yang ideal tersebut. Ideologi mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (satu visi, satu misi dan satu aksi).

2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini dapat diklasifikasikan dan dinamakan bebas nilai, ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan)

Selanjutnya, Ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.

1. Pendekatan dalam ilmu politik

Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. Di sini hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja, yakni pendekatan institusionalisme (*the old institutionalism*), pendekatan perilaku (*behavioralism*) dan pilihan rasional (*rational choice*), serta pendekatan kelembagaan baru atau *the new institutionalism*. Ketiga pendekatan ini memiliki cara pandang yang tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain.

1) Pendekatan institusionalisme

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik "pemerintahan yang baik" atau *good governance* dan negara otoriter yang berada pada titik "pemerintahan yang jelek" atau *bad governance* dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni

masalah antara "baik" dan "buruk" tadi. Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan lain-lain. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

- a) Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum.
- b) Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang.
- c) Holistik (*holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang "bersifat" individu seperti legislatif.
- d) Sejarah atau *historicism* yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.
- e) Analisis normatif atau *normative analysis* yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan *good government*.

2. Pendekatan perilaku dan pilihan rasional

Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya. Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:

- a) Menekankan pada teori dan metodologi. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena dari keberagaman di dalam masyarakat.
- b) Menolak pendekatan normatif. Kaum behavioralis menolak hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat bias.
- c) Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis letak atau pengaturan aktor politik secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.

d) Masukan (*inputism*) yang memperhatikan masukan dalam sistem politik, alokasi nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat untuk suatu masyarakat (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada strukturnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.

3. Pendekatan kelembagaan baru

Pendekatan kelembagaan baru atau *the new institutionalism* lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi.

Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala

1.3 Pemikiran Politik Islam

Sebelum lebih jauh menelisik pemikiran Islam terlebih dahulu perlu untuk mendefenisikan Islam yang dimaksud dalam penulisan ini.

1.3.1 Defenisi dan Batasan Islam

Defenisi Islam atau *Takrif* istilah yang dipakai oleh Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Islam Politik dan Spritual mengatakan bahwa Islam adalah *agama yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada baginda Nabi Muhammad saw, untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesama manusia.*³⁴

Batasan Islam, bahwa Islam adalah '*agama yang diturunkan oleh Allah SWT*'. Telah mengecualikan agama yang disifatkan sebagai agama tidak diturunkan oleh Allah ini meliputi agama-agama yang tidak diturunkan Allah yakni Hindu, Budha, Confucious, Sintoisme ataupun yang lainnya. Sedangkan batasan '*kepada baginda Nabi Muhammad saw*'. Mengecualikan agama lain selain agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, baik ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa maupun yang lain. Apakah Kristian, Yahudi atau agama Nabi dan Rasul lain. Selanjutnya batasan '*yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesama manusia*'. Berarti meliputi seluruh urusan mulai dari urusan dunia hingga akhirat, baik yang

³⁴ Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spritual*, Singapore:

berkenaan dengan dosa, pahala, surga, neraka ataupun akidah, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.³⁵

Berangkat dari doktrin Islam yakni Islam dipandang sebagai agama sekaligus sebagai ideologi.³⁶ Maka, jika melihat kepada agama-agama lain di dunia ini seperti Hindu, Kristian, Budha akan terlihat kesemuannya yang hanya memberikan penyelesaian kepada masalah yang berkaitan dengan kehidupan dunia secara parsial kepada penganutnya serta membiarkan manusia sendiri mengatur cara hidup keseharian mereka.

Pada umumnya ideologi yang ada di dunia ini yakni Kapitalisme dan Sosialis-Komunisme, hanya mengatur urusan dunia saja. Kapitalisme dan Sosialisisme hanya mengatur urusan dunia, sehingga jika orang kapitalis dan sosialis menginginkan aspek ruhaniah, mereka terpaksa mencari agama selain ideologi yang dianutnya. Demikian juga dengan Yahudi, Kristian, Hindu, Budha, Confucios dan sebagainya, hanya mengatur urusan akhirat dan sepiritual saja. Maka dalam urusan hidup mereka ada yang mengambil Kapitalisme dan ada pula yang mengabil Sosialisisme. Akibatnya ada yang menjadi atheis dan meninggalkan agamanya. Hal ini tidak akan terjadi dalam Islam yang menempatkannya sebagai agama sekaligus sebagai ideologi.³⁷ Islam memiliki keunikan dibandingkan dengan agama maupun ideologi yang lain pada umumnya. Dari segi wilayah

³⁵ Ibid., hal. 11. ³⁶ Ibid., hal. 11. ³⁷ Ibid., hal. 11.

akan tetapi juga meliputi masalah politik. Sebagai agama dan ideologi Islam adalah ajaran yang mengandung akidah dan sistem. Akidah yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah, Malikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat serta Qadha' dan Qadar. Sedangkan sistem dalam hal ini adalah syariah yakni kumpulan hukum syara' yang mengatur seluruh masalah manusia.³⁸

Selanjutnya sampai juga pada penjelasan pada wilayah pemikiran dimulai dari pertumbuhan pemikiran politik Islam itu sendiri, dimulai dalam periode awal banyak dipengaruhi oleh pergulatan kepentingan keagamaan.³⁹ Situasi seperti demikian kemudian memunculkan variasi pemikiran politik Islam. Setidaknya ada dua garis besar dalam pemikiran politik Islam, yakni pemikiran Islam klasik dan pemikiran Islam modern.⁴⁰ Diantaranya sebagai berikut:

1) Pemikiran Islam klasik

Menduduki posisi yang sentral dari keberlangsungan Islam sebagai ajaran yang total dan fundamental. Dalam sejarah peranan negara, keberadaan negara adalah sebagai penjamin terlaksananya syariat Islam.

Beberapa corak pemikiran Islam klasik diantaranya sebagai berikut:

- a) Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani, terutama plato. Yakni pada masa pemerintahan Abbasiyah.

³⁸ *Ibid* hal 17

³⁹

- b) Pemikiran politik sebagian besar memberikan legitimasi terhadap status quo. Dalam bentuk formulasi teoritik yang mendukung ataupun dalam memberikan saran-saran.
- c) Pemikiran politik Islam lebih berkencenderungan menampilkan bentuk-bentuk yang idealis dari pada yang operasional.

Pemikiran Islam klasik dalam kaitanya dengan manajemen kenegaraan terdapat empat variasi pendekatan: Sentralisme Khalifah, Institusionalisme dan Organisme.⁴¹

Pendekatan sentralisme dalam manajemen kenegaraan dikemukakan oleh para filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina maupun Al-Ghazali. Pandangan idealis diungkapkan oleh Farabi dan Ibnu Sina bahwa khalifah harus dipegang oleh seorang filsuf. Sedangkan Ghazali lebih realistis yakni khalifah tidak harus seorang filsuf.

Pendekatan institusionalisme dipelopori oleh Imam Mawardi, bagi Mawardi yang paling penting dalam pengelolaan negara adalah pemantapan struktur dan fungsi kelembagaan khalifah dan yang memilih khalifah. Pandangan mawardi ini tidak jauh berbeda dalam memandang peran khalifah sebagai bagian yang sentral.

Pendekatan yang ketiga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa baik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

kepala negara tetapi oleh organ kenegaraan secara luas. Pemikiran ini muncul sebagai bentuk terapi untuk membangun kembali sistem kenegaraan Islam yang tercabik, dengan menempatkan kekuatan organis sebagai penyangganya.

2) Pemikiran Politik Islam Modern

Pemikiran politik Islam modern muncul ketika dunia Islam dalam kondisi terjajah oleh kekuatan barat. Hal ini mengilhami para tokoh pembaru Islam seperti Jamaludin al-Afgani untuk mengumandangkan produksi pemikiran.

Bentuk dari pemikiran politik Islam modern adalah sebagai berikut:

- a) Formulasi pemikiran sedikit banyak sebagai respon kekalahan dunia Islam atas barat.
- b) Formulasi pemikiran ingin mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam secara murni.
- c) Dalam sifat kenegaraan, terpusat pada usaha pembebasan negara.

Selanjutnya dalam memformulasikan pemikiran terpilah menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, kalangan yang ingin pemurnian ajaran Islam sebagai jalan satu-satunya menghadapi barat. Bahkan cenderung menolak pemikiran barat. *Kedua*, kalangan yang melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang cenderung konservatif. Pandangan ini bersikap lebih akomodatif dengan pemikiran barat.

Dalam dinamika berikutnya muncul pemikiran Islam yang lebih spesifik

rezim pro barat. Format organisasi terpilah dalam dua pola besar.⁴² Yakni, pola *Ishlah* (pembaharuan dan perbaikan sistem) dan pola *inqilabiah* (perombakan total atau revolusi). Yang kemudian berkembang menjadi empat pola besar.

- (1) Gradual-Adaptis, Ikhwanul Muslimin dan Jemaat Islami di Pakistan.
- (2) Revolusioner Syiah, Partai Republik Islam Iran, Hizbi Ad-Dawa, Hizbullah Libanon, Jihad Islam Lebanon.
- (3) Revolusioneer Sunni, Al-Jihad Mesir, Organisasi Pembebasan Islam, Ikhwanul Muslimin Siria, Jama'a Abu Dzar Siria, Hizbi Tharir Jordania dan Siria.
- (4) Messianis-Primitif, Al-Ikhwan Saudi Arabia, Tafkir Wal Hijra Mesir, Mahdiyya Sudan, AL-Arqam.

Diskursus pemikiran Islam tentang manajemen kenegaraan dalam masa modern ditunjukkan pada peristiwa keruntuhan khilafah Turki Ustmani 1924. Kemudian respon terhadap fenomena ini muncul beberapa model pengelolaan negara: Substansionalisme dan Formalisme.⁴³

Aliran substansionalisme cenderung melihat negara sebagai sesuatu yang otonom. Negara tidak bisa dipengaruhi oleh keyakinan ataupun agama tertentu. Pandangan ini dipengaruhi oleh semangat sekularisasi di dunia Islam. Tokoh yang mempelopornya adalah Ali Abdur Raziq. Sedangkan, aliran formalis cenderung

⁴² ...
⁴³ ...

agama sebagaimana pemikiran Islam klasik pandangan ini dipengaruhi oleh semangat Pan-Islamisme (persatuan Islam). Tokohnya adalah Al-Afgani, Al-Maududi dan Rasyid Rida. Pandangan formalis kemudian banyak berdekatan dengan pemikiran fundamentalisme Islam yang ingin meletakkan urusan agama dan negara adalah urusan yang satu.

3) Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Dalam pemikiran politik kontemporer Islam terpilah menjadi dua kutub pemikiran yakni pemikiran politik Islam sekuler dan pemikiran politik Islam Moderat.

Pemikiran politik Islam sekuler, Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan yang lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara (sekular) atau bisa dibilang pemerintahan Islam tidak harus berbentuk khilafah. Pandangan ini serupa dengan aliran pemikiran politik substansionalisme yang melihat negara sebagai sesuatu yang otonom. Negara tidak dipengaruhi oleh keyakinan ataupun agama tertentu. Aliran substansionalisme banyak dipengaruhi semangat sekularisasi dalam dunia Islam. Pemikir politik Islam sekuler yang termasuk adalah Ali Abd al-Raziq dan A.Luthfi al-Sayyid.⁴⁴

Pemikiran politik Islam moderat, pemikiran ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik. Tetapi juga menolak klaim ekstrim yang melihat Islam tidak ada kaitanya dengan politik. Dalam pemikiran politik Islam moderat walupun Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik. Pemikir yang termasuk adalah Muhamad Husein Haikal, Muhammad Abduh, Fazlurrahman, dan Mohamed Arkoun.

4) Peta Pemikiran Politik Islam

TABEL 1.1

Pemikiran Politik Islam

	Islam Klasik	Islam Modern	Islam Kontemporer
Manajemen Kenegaraan	Sentralisme Khilafah, Institusionalisme, Organisme.	Formalisme, Organik Tradisional.	Sekuler Moderat
Tokoh Pemikir	Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Al-Mawardi. Ibnu Taimiyah.	Al-Afgani Al-Maududi Rasyid Ridha Sayyid Qutub	Ali Abd Raziq A.Luthfi al-Sayyid Muhamad H Haikal Muhammad Abduh Fazlurrahman Mohamed Arkoun.

Sumber Data : Rangkuman sendiri dari 2 buku yakni surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, LPPI UMY dan tulisan Sukron Kamil, *Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer*, Jurnal Universitas Paramadina.

1.4 Pemikiran Politik Barat

1) Sejarah Pemikiran Politik Barat

Pembentukan tradisi keilmuan dan pemikiran politik barat mendapat pengaruh yang penting oleh tiga peradaban yakni Yunani-Romawi, Judeo-Kristiani dan Islam.⁴⁵ Arnold Toynbee dalam Ahmad Suhelmi mengatakan peradaban barat lahir dari puing kehancuran Yunani-Romawi bisa dikatakan bahwa peradaban barat adalah kelahiran kembali peradaban Yunani-Romawi. Dan sesungguhnya dunia barat merupakan sempalan dari Imperium Romawi Bizantium yakni: Bizantium Barat dan Bizantium Timur (Konstantinopel).⁴⁶

Tradisi keilmuan Yunani-Romawi telah memberikan kepada barat metode-metode eksperimental dan spekulatif yang peranannya sangat fundamental dalam pengembangan pengetahuan dan mengenal empirisme dan rasionalisme. Yang menempatkan akal diatas segalanya, akal sebagai sumber kebenaran dan lain-lain. Tokohnya adalah Plato dan Aristoteles.⁴⁷ Pengaruh pemikirannya sampai pada Machiavelli, Hegel, Montesquieu, dan Karl Marx.

Peradaban Judeo-Kristiani adalah peradaban kedua yang meletakkan dasar intelektual dan filosofis bagi pembentukan dan perkembangan peradaban barat. Dimulai dengan kontribusi peradaban Judeo atau Yahudi, Ahmad Suhelmi mengatakan hipotesis bahwa peran Judeo dimulai ketika orang yahudi berdiaspora ke berbagai penjuru Eropa, kawasan Italia, sekitar Mediterania dan wilayah bekas

jajahan imperium Romawi dan Islam. Di kawasan Imperium Islam Andalusia Spanyol, peran itu dimulai yang melahirkan filsuf Yahudi, Musa Ibnu Maimun atau Maimodes pada abad 12-13 yang selanjutnya melahirkan pemikir lainnya seperti Baruch Spinoza, Hegel, Sigmund Freud, Nietzsche, Bertrand Russell, Schopenhauer, John Stuart Mill, Charles Darwin, Herbert-Spencer, Henry Bergson, Albert Einstein dan lain-lain.

Peran peradaban Kristiani terlihat dari peran Organisasi Gereja dalam mengambil alih fungsi penting setelah kekacauan sosial dan sebagai akibat kehancuran Imperium Romawi.⁴⁸ Sumbangan penting lainnya adalah Kristiani telah melahirkan kebangkitan nalar melalui pelopornya Thomas Aquinas melalui pemikirannya yang mereinterpretasikan karya Aristoteles yang kemudian dikawinkan dengan doktrin Kristiani, yang dikenal dengan aliran Skolastisisme.⁴⁹ dan puncaknya adalah ketika Kristiani melahirkan gerakan reformasi Protestan. Dengan tokoh antara lain, Luther, Zwingli, dan Calvin. Dasar pemikiran reformasi ini adalah ajaran tentang etos Kapitalisme yang dirumuskan Johannes Calvin. Dengan kata lain etika protestan telah dijadikan dasar doktrin bagi perkembangan Kapitalisme Eropa.⁵⁰

Warisan intelektual peradaban Islam merupakan pilar ketiga dalam melahirkan peradaban barat. Yakni sejak Perang Salib dan penaklukan Spanyol oleh para penguasa Islam. Terjadi Ibnu Zayid yang membangun peradaban Islam

disana. Melalui karya Ibnu Sina dan karya Ibnu Rusyd yang diterjemahkan Michel Scotus atas perintah Alphonse X Raja Castille ini kemudian dijadikan titik tolak pandangan barat mengenai ilmu pengetahuan yang kemudian mempengaruhi pemikiran seperti Albertus Magnus dan Thomas Aquinas.⁵¹ Selanjutnya tokoh pemikir Islam lainnya adalah Ibnu Khaldul dan Ibnu Haitham. Khaldul meletakkan formulasi teoritis matrealisme sejarah yang dalam pemikiran politik barat di kembangkan oleh Federich engels dan Karl Marx. Sedangkan Haitham adalah ilmuam Mislim yang mencerahkan tradisi pemikiran ilmiah barat.⁵²

2) Peta Pemikiran Politik Barat

TABEL 1.2

Pemikiran Politik Barat

	Yunani Kuno	Romawi	Zaman Pertengahan	Zaman Renaissance	Kontemporer
Bentuk Negara	Monarki, Ariestokrasi, Demokrasi	Monarki, Ariestokrasi, Demokrasi	Kerajaan Tuhan	Monarki Absolut atau Kerajaan	Republik dan Monarki
Tokoh	Plato dan Ariestoteles	Cicero	Santo Agustinus dan Thomas Aquinas	Machiavelli, Hobbes	John Locke, Rosseau, Mostesquieu
Kekuasaan	Raja, sedikit orang, banyak orang	Raja, sedikit orang, banyak orang	Paus	Raja	Presiden, Raja, Perdana Menteri

Kedaulatan	Raja, Rakyat	Raja, Rakyat	Kristus	Raja	Rakyat
------------	-----------------	-----------------	---------	------	--------

Sumber Data : Hasil rangkuman dalam buku Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

2. Negara

Miriam Budiarto mendefinisikan Negara sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁵³

Merujuk definisi di atas Miriam Budiarto kemudian mengatakan bahwa Negara memiliki dua tugas:⁵⁴

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonism yang membahayakan.
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

2.1 Sifat-sifat Negara

⁵³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia, 2006, hal. 28

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya, Miriam budiarjo menguraikan sebagai berikut:

a. Sifat Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Dengan kata lain Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal melalui sarana polisi, tentara dan sebagainya.

b. Sifat Monopoli

Negara memonopoli dalam hal tujuan bersama dari masyarakat. Artinya Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebar luaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

c. Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundang-undangan yang dimiliki Negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

2.2 Unsur-unsur Negara

Negara terdiri dari berbagai unsur, Miriam budiarjo merinci setidaknya ada empat unsur yang harus ada dalam sebuah Negara.

- a. Wilayah, setiap Negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai batasan tertentu. Kekuasaan Negara meliputi tanah, laut dan angkasa di atasnya.
- b. Penduduk, setiap Negara mempunyai penduduk dan kekuasaan Negara menjangkau semua penduduk didalam wilayahnya.
- c. Pemerintah, suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara. kekuasaan pemerintah biasanya terbagi atas kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
- d. Kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis. Kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, tetapi dalam Negara federal sebenarnya kekuasaan di bagi antara Negara dan Negara-negara bagian.

2.3 Tujuan dan Fungsi Negara

Negara dalam menjalankan tujuan dan fungsinya dipengaruhi dan dapat berbeda-beda satu sama lain dalam implementasinya tergantung apakah ideology yang dianut oleh Negara tersebut. Misalnya Negara berhaluan Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis dan juga Negara

yang berideologi Islam bertujuan membangun masyarakat Islam yang menjalankan syariah Islam. Tetapi setiap Negara terlepas dari ideologinya menurut Miriam budiarjo setidaknya menyelenggarakan minimal empat fungsi yang mutlak perlu: a) melaksanakan penertiban (stabilisator), b) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, c) pertahanan menjaga kemungkinan serangan dari luar, dan d) menegakkan keadilan, dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Teori tentang Negara sebenarnya banyak sekali pengertiannya tetapi dalam kepentingan penelitian ini akan diuraikan beberapa pemahaman tentang tipologi Negara menurut barat dan Negara dalam islam sampai pada beberapa bentuk Negara dalam dunia modern.

1) Tipologi Negara Menurut Barat

Menurut Ma'mun Murod al-Brebesy⁵⁵, membagi berdasarkan enam tipologi. Yaitu, Pertama, tipe *Negara formal*, Negara diposisikan sebagai lembaga formal dengan sudut pandang yang normative dan yuridis. Kedua, tipe *Negara kapitalistik klasik*, Negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil yakni sebagai pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, tipe *Negara korporatis*, Negara memiliki kemandirian cukup besar, tapi Negara mengikut

sertakan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan melalui wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan atau di lembaga legislative. Keempat, tipe *Negara organis*, Negara memiliki kemandirian yang besar tapi tidak mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan cenderung otoriter, pada perkembangannya Negara tipe ini akan berubah menjadi Negara totalitarianism. Kelima, tipe *Negara marxis klasik*, Negara hanya berfungsi sebagai manager pengelola kepentingan dari kelas borjuis, Negara menjadi alat pemaksa sekaligus penindas dalam kelas dominan terhadap kelas proletar. Keenam, tipe *Negara pluralis*, Negara berfungsi sebagai institusi atau alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi Negara. Negara menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang pluralis.

Sedangkan bentuk Negara yang berkembang di barat menurut M.Hasbi Amiruddin⁵⁶, membagi perkembangannya kedalam lima masa yaitu: *Pertama*, Negara pada masa Yunani kuno. Pada masa ini ada empat macam bentuk Negara. 1. Aristokrasi, pemerintahannya berpedoman pada keadilan. 2. Timokrasi, segala tindakan penguasa hanya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan penguasa. 3. Oligarki, sifat pemerintahan dalam Negara banyak dipengaruhi oleh si penguasa. 4. Demokrasi, pemerintahan di tangan rakyat digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan Aristoteles membagi enam bentuk Negara, yaitu aristokrasi, demokrasi moderat. Dan tiga lainnya tirani, oligarki dan

demokrasi ekstrem atau hukum rimba. Dalam kelompok pertama, aturan ditegakkan untuk kesejahteraan rakyat dan yang terakhir untuk kepentingan pribadi pemegang kekuasaan.⁵⁷

Kedua, pada zaman romawi kuno. Pada masa ini pemerintahan pertama kali dalam kerajaan romawi adalah berbentuk monarki atau kerajaan. Yaitu, kekuasaan rakyat diserahkan kepada penguasa yakni raja dan sifatnya turun temurun.⁵⁸

Ketiga, zaman pertengahan. Pada masa ini gereja memainkan peran penting dalam ketatanegaraan. Peran gereja yang diwakili oleh Paus yang kemudian menjadi kepala pemerintahan dan pada saat yang sama menjadi kepala gereja. *Keempat*, zaman Renaissance. Lebih dikenal dengan masa pencerahan dengan ditandainya kemajuan dalam bidang keilmuan, khususnya filsafat. Bentuk pemerintahan pada masa ini masih berbentuk monarki, kerajaan yang hampir tanpa hukum. *Kelima*, bentuk Negara dalam teori modern. Hanya terdapat dua bentuk yaitu republik dan monarki. Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau sultan. Negara republic adalah 1.)Sistem pemerintahan secara langsung atau sistem referendum. 2.)Sistem pemerintahan perwakilan atau sistem parlementer. 3.)Republik dengan sistem pemisahan kekuasaan atau dengan

⁵⁷ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik kajian historis dari zaman yunani kuno sampai zaman modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005.hal.98

sistem presidensiil.⁵⁹ kemudian penulis menambahkan yang ke-4) yakni Republik Islam, sistem pemerintahannya dipimpin oleh pemimpin spiritual atau ulama (faqih) dan roda pemerintahan dijalankan oleh presiden. Tapi, garis kekuasaan dan kewenangan presiden berada dibawah kekuasaan pemimpin tertinggi dalam hal ini pada pemimpin spiritual atau ulama (faqih).⁶⁰

2) Negara Menurut Islam

Istilah Negara dalam Islam atau dalam kajian Islamic studies, Negara bermakna daulah, khilafah, imamah, dan kesultanan.

a. Daulah

Istilah daulah berasal dari arab yakni dari kata *dala-yadulu-daulah* yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang memetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan (Manzoorudin Ahmed). Dalam konteks modern istilah tersebut diartikan konsep Negara dan konsep utama dikalangan diskursus Islamis kontemporer.

Sejarah Islam pertama kali menggunakan istilah ini ketika kekhalifahan dinasti Abassiyyah berkuasa pada pertengahan abad kedelapan. Pada masa tersebut kata daulat diartikan dengan kemenangan, giliran untuk meneruskan

⁵⁹ *Ibid* hal.39

⁶⁰ Untuk lebih jelasnya lihat Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan realisasi Vilayat-I*

Terdapat tiga teori mengenai dasar-dasar pembentukan khilafah. Pertama, pembentukan khilafah ini wajib hukumnya berdasarkan syariah atau berdasarkan wahyu (pendapat ahli fiqh sunni Abu Hasan al-Asy-ari). Kedua, mendirikan khilafah hukumnya fardlu kifayah atau wajib kolektif berdasarkan ijma' atau consensus (pendapat al-Mawardi). Ketiga, pembentukan khilafah memang wajib dalam pertimbangan akal (pendapat Mu'tazilah).

c. Hukumah

Istilah hukumah bermakna pemerintah atau yang berhubungan dengan sistem pemerintahan. Hukumah digunakan untuk menunjukkan jabatan atau fungsi kegubernuran, atau bahkan ruang lingkup masa jabatan atau ketentuan-ketentuan sekitar jabatan gubener atau mengenai administrasi masalah public, khususnya urusan eksekutif (Muhammad Said al-Ashmawy).

Hukumah mengandung teori yang disampaikan oleh ideology Ikhwanul Muslimun. Yang dikenal dengan teori hakimiyyah yakni teori tentang kekuasaan atau kedaulatan illahi (Sayyid Qutb). Konsep Negara seperti hakimiyyah merupakan produk dari pemahaman yang sangat harfiah terhadap al-Quran, konsepsi tersebut menuntut adanya suatu pemerintahan illahi yang dalam format kelengkapan Negara akan terbentuk Negara teokratik (Said Agil)

Istilah imamah memiliki kesamaan pengertian dengan khalifah, raja, sultan, atau kepala Negara (Munawir Sjadzali, Mawardi). Selanjutnya Taqiyudin an-Nabhani juga menyamakan antara imamah dan khalifah. Menurutnya khalifah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah diseluruh dunia. Sebenarnya teori imamah lebih banyak berkembang di lingkungan syi'ah dari pada sunni. Imamah menekankan dua rukun, yaitu kekuasaan imam (wilayah) dan kesucian imam ('ismah).

Istilah imamah pertama kali muncul dalam pemikiran politik Islam tentang kenegaraan yaitu setelah Nabi wafat pada 623 Masehi (Abdulazis Sachedina). Konsep ini berkembang dari pemimpin dalam shalat kemudian setelah mengalami perluasan makna menjadi pemimpin religio-politik seluruh komunitas muslim dengan tugas dan amanah dari Tuhan untuk memimpin dan memenuhi perintah-perintah-Nya.

e. Kesultanan

Istilah kesultanan diartikan wewenang. Kata ini muncul dalam al-Quran dengan arti kekuasaan, kadang-kadang bukti dan kekuasaan efektif, kadang-kadang diberi kata sifat *mubin*, yakni wewenang yang jelas. Kemudian pada abad kedelapan secara umum menggunakan istilah sultan untuk pengatur atau pemerintah (Bernard Lewis).

Di Indonesia istilah ini lazim digunakan oleh raja Islam yang memerintah di nusantara. Kata sultan sering dipakai di belakang namanya (Azyumardi Azra). Yakni seperti kesultanan samudrai pasai gelar yang dipakai penguasa lokal menampilkan nama yang mirip dengan nama-nama timur tengah sepanjang abad XII (Azra).

Setelah diuraikan istilah Negara dalam islam selanjutnya adalah penjelasan tipe Negara menurut Islam. Dalam hal ini Kamaruzzaman (2001) memaparkan konsep kenegaraan dalam Islam diuraikan berdasarkan sejarah dan tokoh. Merujuk pada pelacakan yang dilakukan Kamaruzzan untuk mengetahui keterlibatan tokoh yang mendasarkan pada keterkaitan dalam pemerintahan. Mereka yang terlibat langsung ialah: (a) Ibn Abi Rabi, al-Mawardi dan Ibn Khaldun (terlibat langsung dalam pemerintahan), (b) al-Ghazali dan Ibn Taimiyah (berada diluar kekuasaan tapi, berpartisipasi dalam bentuk kririk-kritik), (c) al-Farabi (terlepas dari konteks politik yang ada). Tokoh tersebut mewakili pandangan Islam mengenai konsep sebuah Negara.

Ibn Abi Rabi hidup pada masa dinasti Abbasiyyah mendukung pemerintahan monarki atau kerajaan dibawah pimpinan seorang raja atau penguasa tunggal, sebagai bentuk terbaik. Menurut pemerintahan dengan banyak kepala membuat politik Negara menjadi kacau dan sulit menciptakan persatuan. Lain halnya al-Mawardi yang merupakan tokoh penggagas konsep *imamah* yang

bahwa *imamah* atau *khalifah* adalah untuk mengganti posisi Nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Dari defenisi tersebut mengandung tiga unsure yakni, 1) *imamah* merupakan konsep mengganti kedudukan Nabi, 2) *Khilafah*, adalah menjaga agama, 3) Mengendalikan masyarakat. Bentuk Negara yang ditawarkan mawardi merupakan pemerintahan republik. hal ini diperkuat oleh pendapat Masykuri Abdillah yang mengatakan bahwa pada masa al-khulafa al-Rasyidin (11-41 H/632-661 M), bentuk Negara lebih tepat disebut republic, karena sisitem pemilihan kepala Negara dilakukan dengan cara pemilihan/pengangkatan oleh rakyat atau wakilnya serta berdasarkan kualitas individu, bukan berdasarkan kriteria kekeluargaan secara turun temurun.

Sedangkan, menurut Ibnu Khaldun berdasarkan kekuasaan, tipologi Negara dalam Islam terbagi menjadi dua kelompok yaitu: (1) Negara yang berciri kekuasaan (*mulk tabi'i*) dan (2) Negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*). Tipe pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan cenderung pada hukum rimba. Tipe kedua terbagi lagi menjadi tiga macam yakni, (1) Negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*), (2) Negara hukum sekuler (*siyasah 'aqliyah*), dan (3) Negara republic (*siyasah madaniyah*). Diantaranya yang paling ideal adalah *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. Sedangkan al-Ghazali berpendapat dan penganut sistem teokrasi ini, yakni kekuasaan kepala Negara datang dari Allah bukan datang dari rakyat. Selain itu Ibnu Taimiyah menganggap mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola

pemerintahan. Serta demi misi dan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan terlaksana tanpa kekuatan dan kekuasaan pemerintah. Ibn Timiyah mendukung adanya Negara monarki dan republik dengan catatan pemimpinnya harus menjaga agama dan keadilan.

Al-Farabi memiliki konsep Negara Utama (al-Madinah al-fadilah) yakni Negara kesatuan yang dibangun pada masa Nabi di Madinah. Negara kemasyarakatan yang bercorak federasi (Sumarno). Yang menawarkan tiga macam masyarakat yang sempurna. Pertama, masyarakat sempurna besar yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu dan kerjasama. Kedua, masyarakat sempurna sedang yaitu masyarakat yang terdiri dari satu bangsa menghuni di satu wilayah dari bumi ini. Ketiga, masyarakat sempurna kecil yaitu masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota(Munawir).

Masyarakat yang ketigalah yang dimaksud Al-Farabi sebagai Negara Utama (al-Madinah al-fadilah). Pada masa nabi Negara hanya dalam cakupan kota (Madinah) atau lebih sering dikenal dengan sebutan republik.

3. Khilafah

Kekhilafahan merupakan bentuk pemerintahan dalam sejarah Islam yang merujuk pada proses sejarah, sejak meninggalnya Nabu Muhammad SAW.

... dan ...

3.1 Makna Khilafah

Seperti yang dikutip Surwandonno dalam Taufik Asy-Syawi menyebutkan makna khilafah merujuk kepada bentuk kelembagaan yang akan melaksanakan kemakmuran dan kemaslahatan secara bersama(masyarakat).⁶¹ Yakni:

- 1) Saling menyempurnakan urusan agama dan sipil.
- 2) Komitmen dengan syariat Islam dan tunduk kepadanya.
- 3) Membuktikan kesetiaan pada dunia Islam.

Selanjutnya dikatakan ciri utama dari sistem kekhalifahan adalah berkisar pada kedaulatan syariat, dimana cakupan hukum meliputi urusan duniawi dan agama. Sedangkan Ibnu Kaldun⁶² mengatakan bahwa kekhalifahan merujuk pada sebuah lembaga penegak dan peletak syariat Islam, yang mana pada hakikatnya adalah pelimpahan dari peletak syariat untuk memelihara agama dan mengatur dunia.

Istilah kekhilafahan dalam bentuk pemerintahan berawal dari khilafah rasyidin.⁶³ Khalifah menjalankan roda pemerintahan dari Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, dan ali bi Abu Thalib. Pola pemerintahan inilah yang kemudian menjadi referensi utama pemikiran politik Islam.

Setelah khilafah rasyidin muncullah kekhilafahan yang kedua, sejarah menyebutnya dengan kekhalifahan Umayyah. Khilafah Umayyah telah mengadopsi

⁶¹ Surwandonno, "Makna Khilafah", *Jurnal Ilmiah*, 2007, hal. 41

sistem pemerintahan Romawi dan Persia untuk mendukung pemerintahannya⁶⁴. Selanjutnya digantikan kekhalifahan Abbasiyyah sampai yang terakhir Turki Ustmani.

3.2 Kekhilafahan dalam formulasi ide

Mengambil kutipan Surwandono dalam Taufiq Asy-Syawid mengatakan bahwa dalam lintasan sejarah terdapat empat variasi tentang formalisasi ide kekhalifahan⁶⁵, yakni sebagai berikut:

1) Kekhalifahan utuh

Format pemerintahan seperti dalam lintasan sejarah khilafah. Yang dipahami sebagai bentuk yang paling mendapat legitimasi historis. Seperti kekhalifahan Turki Ustmani.

2) Kekhalifahan minus (Negara Bangsa)

Ide yang berupaya mendirikan kelembagaan dimana aturan syariat tetap dominan, meski bukan sebagai penentu utama. Hampir semua dunia Islam menggunakan pola ini.

3) Kerajaan

Hampir berdekatan dengan khalifah minus, tetapi dengan asumsi ada sekelompok tertentu karena ikatan tradisional berhak memimpin dan

dengan pola non konstitusional dan sebagian Asia Tenggara dengan konstitusional.

4) Konfederasi (kekhilafahan baru)

Ide ini mendukung pembentukan kekhilafahan yang modern dengan format baru yang tidak mengabaikan kekhilafahan minus. Semangat ide ini adalah semangat pluralitas negara, otoritas dan lembaga. Yakni kekhilafahan baru yang satu sama lain bekerja sama dalam menunjang kemaslahatan dunia dan kepentingan manusia yang diatur oleh syariat. Ditandai dengan tergabungnya dalam gerakan dan Organisasi Konferensi Islam.

E. Defenisi Konsepsional

Seperti yang dijelaskan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang dimaksud dengan konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁶⁶

Defenisi konsepsional yang dipakai penulis antara lain sebagai berikut :

1. Pemikiran politik

Pemikiran politik adalah sebuah konsepsi, gagasan, ide yang lahir dari akal pikiran manusia yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik masyarakat.

⁶⁶ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990) hal. 24

2. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dalam menjalankan kekuasaannya selalu ditaati oleh rakyatnya.

3. Khilafah

Khilafah adalah bentuk negara dan pemerintahan dalam Islam.

4. Taqiyyuddin An-Nabhani

Taqiyyuddin An-Nabhani adalah seorang pelaku sejarah masa akhir khalifah Ustmaniyah, syaikh, qadhi (hakim) dan tokoh pemikir politik melalui ide-idenya tentang pembentukan Khalifah Islamiyah sekaligus pendiri HT (Hizbut Tahrir) yang hingga sampai saat ini masih tetap teguh diperjuangkan oleh para pengikutnya.

F. Batasan Pokok Permasalahan

Dalam penulisan ini perlu dilakukan pembatasan pembahasan guna memfokuskan pada permasalahan tertentu saja agar tidak terjadi perluasan atau semakin melebarnya pembahasan dari pokok permasalahan yang hendak penulis jelaskan dan uraikan, maka menjadi penting untuk dilakukan pembatasan yang

“ ” permasalahan utama mengenai konsep negara Islam

1. Teori bentuk negara dan pemerintahan menurut Taqiyuddin an Nabhani.
2. Tiga kekuasaan umum (Trias Politika) dalam Islam menurut Taqiyuddin an Nabhani.

Setidaknya dua hal diataslah yang menjadi panduan penulis dalam melakukan pembahasan dalam menguraikan masalah mengenai pemikiran Taqiyuddin an Nabhani mengenai konsepsi negara Islamnya.

G. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Yakni mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena dalam masyarakat.⁶⁷ Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

2) Data dan sumber Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Data yang akan digunakan dalam

penelitian ini, yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen melalui buku-buku atau literatur atau dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan menggunakan metode kepustakaan (library research). Yakni, Proses pengumpulan data melalui buku-buku, buku yang ditulis pemikir atau buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah dan komentar-komentar yang muncul dari tokoh dalam bermacam artikel, arsip, website dan catatan-catatan lainnya, untuk mendapatkan data tambahan untuk melengkapi data sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian.

4) Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Data kualitatif dipergunakan sebagai landasan untuk analisis deskriptif, yaitu sebuah analisis yang hanya mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan membandingkan data penelitian dengan teori yang ada. Sehingga hasil akhir dari analisa ini merupakan kemampuan penulis dalam mendeskripsikan suatu